

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu lembaga yang dianjurkan oleh ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang muslim sebagai sarana penyalur rezki yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya adalah wakaf. Ada pun tiga sumber pengetahuan yang dikaji untuk memahami lembaga itu, yaitu : Ajaran Islam yang bersumber dari Al-qur'an dan hadits serta Ijtihad para Mujtahid, dan peraturan perundang-undangan baik yang dikeluarkan oleh pemerintah dan Hukum Belanda atau oleh pemerintahan Indonesia dan wakaf yang tumbuh didalam masyarakat.¹

Kendatipun didalam Al-qur'an tidak disebutkan soal wakaf seperti halnya dengan zakat, tetapi dari beberapa ayat Al-Qur'an, seperti yang akan disebut nanti, para ahli menyimpulkan bahwa Allah SWT menghendaki adanya lembaga wakaf. Sunnah nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam *Al- Kutub as sittah* yaitu enam kitab hadits yang tersusun oleh Bukhori, Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tarmizi dan Nasa'i juga tidak menyebut perkataan wakaf yang dipakai adalah kata *habs* sinonim dari wakaf.

Untuk Madzhab Syafi'i (yang dianut di Indonesia) misalnya, disebut dalam *Al-Kitab al-umm* (induk) karya Imam syafi'i sendiri, *Al- Muhazzab* kumpulan Abu

¹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta;UPI Press, 1986) hlm

Ishaq dan At-tahiri karangan Abu yahya Zania. Namun kalau kita lihat dari pengertian wakaf, kita akan melihat bahwa kata “*memisahkan*” dalam rumusan itu menunjukkan pada pengertian wakaf yang sebenarnya sedangkan kata “*untuk selama-lamanya*” mencerminkan pendapat Madzhab Hambali yang kebetulan sejalan dengan paham Madzhab Syafi’i. Perkataan “*untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum*” dalam rumusan itu merujuk pada wakaf umum dalam pengertian Madzhab Syafi’i. Menurut Imam Syafi’i bahwa yang diwakafi sudah ada dan tidak terputus (wakaf kearah yang umum, seperti masjid, sekolah, pondok pesantren dan sebagainya), dan wakaf terhadap fulan dan seterusnya kepada anak cucunya yang sudah lahir, dan tidak setujunya dengan yang dilarang oleh Hukum (seperti mewakafkan tanah untuk gedung pertunjukan, gereja dan sebagainya).²

Menurut pendapat Imam Syafi’i wakaf yang telah terlaksana dengan adanya lafadz atau zighat, walaupun tidak ditetapkan oleh hakim akan tetapi milik semula dari wakif telah hilang atau pindah dengan terjadinya lafadz, walaupun barang itu masih berada ditangan wakif. Dari ketentuan diatas terlihat bahwa dalam Hukum Islam tidak diperlukan banyak persyaratan menyangkut prosedur atau tata cara wakaf.³

Wakaf bila terjadi apabila perbuatan yang menunjukkan bahwa seseorang telah mewakafkan harta bendanya dan misalnya, seseorang menyerahkan tanah

² Musthatadi Ibnu Bhigha, *Fiqih Menurut Madzhab Syafi’i* (Semarang : Cahaya Indah, 1986)

³ Adijani Al-alabij, *Perwakafan tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta : Rajawali Pers, 2002)

kepada Badan Hukum (nadzir) yang mengurus tentang wakaf untuk membangun sarana pendidikan dan sarana peribadatan untuk kegiatan umat islam baik itu keagamaan. Dan ada juga ucapan atau pernyataan seorang wakif, misalnya seseorang berkata : “ Tanah saya ini wakafkan untuk lembaga pendidikan Agama Islam .

Barang yang boleh dan sah diwakafkan ialah semua barang yang dapat diperjual belikan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, barang tak bergerak misalnya tanah dan barang yang bergerak seperti binatang dan semua barang yang dapat dimanfaatkan tanpa menghabiskan barangnya (barang yang diwakafkan itu masih tetap ada). Sebab barang atau benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya tidak perlu dikhawatirkan akan tetapi semua orang itu akan haus harata apabila harta apalagi harta atau benda wakaf yang hanya penyalurannya itu begitu saja, baik bagaimanapun pasti diurus oleh pengelola badan wakaf tersebut (nadzir), maka si muwakif tidak tau menau tentang pengelolannya.

Sumber Hukum wakaf terdapat dalam surat Al- Imran Ayat 92 dikatakan “ *Kamu sekalian sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dalam apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah SWT mengetahui ”* sedangkan dalam hadits Nabi tercantum dalam riwayat Muslim, “ *Apabila manusia wafat*

terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal yaitu, sedekah, jariyah, dan ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan atau Anaknya.”⁴

Jelaslah kepada kita berwakaf sangatlah besar pahalanya yang menjadi tabungan (*saving*) untuk diakhirat nanti. Berwakaf bukanlah seperti Derma (*sodaqoh*) biasa, tetapi lebih besar ganjarannya orang yang berwakaf sendiri karena ganjaran (*pahala*) wakaf itu terus menerus selama wakaf itu masih berguna. Dan bagi masyarakat sangat besar faedahnya. Karena barang wakaf atau tanah wakaf merupakan barang yang sangat penting karena, tanah wakaf menyangkut kepentingan umat manusia dan merujuk juga kepada kepentingan akhirat, apabila barang wakaf disalah gunakan maka orang yang menggunakan akan berurusan dengan dunia akhirat.

Keadaan wakaf sejak Rasulullah SAW diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, bahwa Umar bin Khattab mendapat sebidang tanah di Khaibar lalu Umar bin Khattab menghadap Rasulullah SAW untuk memohon petunjuk tentang apa yang sepatutnya dilakukan terhadap tanahnya tersebut, Umar berkata kepada Rasulullah SAW “ Ya Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di khaibar dan apa yang akan saya lakukan pada tanah itu. Rasulullah menjawab “ Jika engkau mau, tanamilah tanahmu itu dan engkau sedekahkan, lalu Umar mendedekahkannya dan memasyarakatkan bahwa tanah itu tidak boleh diwariskan. Umar salurkan hasil tanah itu buat orang-orang fakir, ahli famili, membebaskan budak, orang-orang yang berjuang atau fisabilillah, orang yang kehabisan bekal

⁴ Heri S, *Lembaga Keuangan Syariah*

dalam perjalanan dan tamu, penguasa wakaf tunai sendiri, boleh makan dari hasil wakaf tersebut dalam batasan-batasan yang *ma'ruf* (biasa), ia jika boleh memberi makan orang lain dari wakaf tersebut dan tidak bertindak sebagai pemilik harta sendiri". Sumber-sumber menyebutkan bahwa wakaf Umar bin Khattab itu adalah wakaf yang pertama dalam Islam.⁵

Hadits tersebut merupakan Nash yang shahih (jelas) yang secara khusus dijadikan landasan utama adanya syariat wakaf.

Bagi wakif yang terhalang yang memanfaatkannya untuk kepentingan dirinya dan wajib mendermakan hasilnya sesuai dengan tujuannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 jo Pasal ayat : 1 PP No. 28/1977. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau Badan Hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan Ibadah atau kepentingan umum lainnya, sesuai dengan ajaran Islam.⁶

Para ulama mengemukakan beberapa ayat yang bersifat umum yang dijadikan landasan adanya syariat wakaf, antara lain sebagai berikut :

يا ايها الذين امنوا ار كعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الاخير لعلكم تفلحون
(الحج : ٧٧)

.. “ Hai orang-orang yang beriman, rukulah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan”.
(Al- Hajj : 77)

⁵Ibid

⁶Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikasi*, (Jakarta : Gema Insan, 2003). Hal : 121

Seseorang sahabat yang beriman yang bernama Abu Thalhah, ketika mendengar Ayat tersebut, mewakafkan hartanya yang sangat dicintainya berupa sebidang kebun korma. Alangkah ironisnya seorang sahabat yang begitu cinta terhadap kebun yang ia miliki untuk memberikan sebidang kebun untuk mementingkan orang banyak, sedangkan orang yang dipercaya untuk memegang wakaf sendiri tidak digunakan untuk kepentingan umat muslim yang membutuhkannya.

Nadzir merupakan orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dari harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Dan yang berhak menentukan nadzir sendiri, mungkin pula menyerahkan pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perorangan maupun organisasi.

Nadzir wakaf berhak mendapat upah pengurusan harta wakaf, selama ia melaksanakan tugasnya dengan baik. Besarnya upah sesuai dengan ketentuan wakif dan hakim juga berhak menentukannya.

Penulis mengambil judul skripsinya “Penggantian Barang Wakaf Menurut Hukum Islam”. Karena dari berbagai pandangan Ulama berpendapat bahwa kalau benda wakaf itu sudah tidak berfungsi (tidak dapat di pergunakan) atau kurang berfungsi maka benda tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh diganti atau ditukar, tidak dipindahkan, tapi benda tersebut dibiarkan tetap dalam keadaannya. Sedangkan sebagian ulama juga ada yang membolehkan menjual benda wakaf atau menukarnya.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian dalam skripsi ini adalah tinjauan hukum Islam tentang kedudukan dan dalam menata, melaksanakan dan mengembangkan tanah wakaf dibidang keagamaan, dan kemakmuran atau kesejahteraan umat Islam menurut Hukum Islam.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *normatif* dan dengan mengambil dari *kepustakaan*.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam skripsi ini adalah yang mengandung pertentangan, yaitu unsur ketidak jelasan dalam menata, melaksanakan dan penggantian benda atau barang wakaf baik itu tanah maupun apa saja yang dibidang keagamaan, pendidikan, social, ekonomi dan kebudayaan untuk kemakmuran masyarakat yang dilaksanakan oleh pengurus atau petugas penerima wakaf (nadzir).

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari luasnya pokok pembahasan masalahnya dibatasi pada penggantian benda wakaf oleh waqif menurut hukum Islam.

3. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana dan apa sajakah yang menjadi kriteria-kriteria waqif (orang yang berwakaf) ?
- b. Bagaimana proses dan apa sajakah yang menjadi perselisihan dan pengawasan wakaf oleh badan wakaf ?
- c. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang perlakuan penggantian barang atau benda wakaf ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kriteria-kriteria waqif (orang yang berwakaf).
2. Untuk mengetahui penjelasan tentang yang menjadi perselisihan dan pengawasan wakaf oleh badan wakaf.
3. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang perlakuan penggantian barang wakaf atau benda wakaf.

D. Kerangka Pemikiran

Pokok permasalahan dalam pembahasan skripsi ini adalah apakah wakaf harus menjunjung tinggi tegas dan bertanggung jawab yang dibebankan kepada Nadzir (Badan Hukum) dalam penggantian harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya, kadang-kadang seorang Nadzir pun menyalahi peraturan atau sumpah tersebut ! Inilah yang kemudian menjadi ajang perdebatan dikalangan para ulama.

Hal ini logis karena masalah tersebut masalah Ijtihad yang direkayasa dari Nash dhonnyah. Sedangkan tanah wakaf merupakan tanah yang sangat paten atau kekal untuk kemaslahatan umat seperti tanah wakaf yang diwakafkan kepada masjid atau sarana ibadah lainnya maka tanah tersebut sudah menjadi hak masjid tersebut.

Dalam penerapan masalah tersebut diatas, para Imam Mujtahid khususnya empat madzhab yaitu, Imam madzhab al-araba'ah yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, juga mayoritas para sahabat dan tabi'in berpendapat, bahwa wakaf itu untuk mengambil atau menahan harta wakaf dan mengambil manfaatnya untuk digunakan di jalan Allah SWT dan diberikan kepada lembaga syariat yaitu berupa Badan Hukum wakaf.

Pendapat sebagian ulama diatas tersebut terakhir kecuali yang bertentangan dengan pendapat Jumhur Ulama, juga bertentangan dengan pendapat Ijtihad Madzhab Imam Syafi'i. Sebagai salah seorang dari kelompok Madzhab al-Arba'ah, yang berbobot kualifikasi hasil Ijtihadnya sangat boleh dipandang lebih valid dan mendekati kebenaran dari pada apa yang dimaksud oleh nash baik secara tekstual maupun kontekstual.

Thuruqul Istimbath yang dipergunakan madzhab Syafi'i pada dasarnya beliau mula-mula berpegang kepada Al-qur'an. Apabila ternyata dalam Al-qur'an beliau tidak dapat mendapati nashnya, maka beliau tidak mendapati nash yang jelas, maka beliau menggunakan ijtihad serta penalaran sendiri dan difatwakan kepada umat diantara madzhab empat tersebut. Beliau itulah yang termasuk

sahabat yang paling banyak menghasilkan Ijtihadnya dan dipakai dikalangan umat pada zamannya sampai sekarang banyak diterapkan di negara Indonesia.

Ajaran Islam dengan seperangkat ajaran dan ajaran yang terkandung di dalamnya diturunkan dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran Umat manusia sehingga orang-orang yang melaksanakannya dapat merasakan nikmat dan rahmat kehidupan berkat mengikuti tuntutan agama Islam tersebut, baik dalam kaitannya dengan kehidupan Ubudiyah, kehidupan dimana seorang hamba menyadarkan dirinya secara vertikal kepada Allah SWT dalam bentuk pelaksanaan Ibadah mahdloh maupun dalam kaitannya dengan kehidupan masyarakat dimana sistem *social interaction* mesti terjadi didalamnya. Secara individual maupun sosial kehidupan muslim senantiasa terkait dengan harus komitmen sengan nilai-nilai moral yang telah digariskan dalam Dienul Islam tersebut.

Hukum-hukum Islam adalah nilai-nilai moral luhur Dienul Islam yang harus dilaksanakan dalam setiap aspek kehidupan Umat Islam. Apabila artinya ketetapan hukum jika tanpa dilembagakan dan dibandingkan dalam praktek kehidupan perseorangan maupun kemasyarakatan. Bila seorang yang berwakaf mati, maka wakaf tidak boleh dijual, diwariskan. Sebab yang demikian inilah yang dikehendaki oleh wakaf, dan karena ucapan Rasulullah SAW, seperti yang di sebutkan dalam Hadits Ibnu Umar.⁷

⁷ Syyyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 14*, (Bandung; :PT Al-ma'arif, 1987) hal :163

لايباع ولا يوهب ولا يورث

Artinya : “*Tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan*”

Salah satu aspek Hukum Islam telah menetapkan *rub'ul muamalat* sebagai suatu lembaga yang melegitimasi praktek penerapan wakaf dalam pembinaan masyarakat. Keberhasilan dalam pembinaan masyarakat dalam menerapkan wakaf secara luas, oleh karena itu *rub'ul muamalat* meliputi berbagai ketentuan-ketentuan yang secara khusus mengatur cara-cara bagaimana menerapkan wakaf yang baik dalam suatu baik lembaga pendidikan maupun sarana peribadatan. Hal ini tiada lain tujuannya adalah kepentingan umum seperti, mendirikan masjid, sarana pendidikan dan amal-amal sosial lainnya dan dapat pula untuk menolong fakir miskin, orang-orang yang terlantar dengan jalan membangun Pantih asuhan. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah Ikrar wakaf karena, nadzir (orang yang mengurus barang wakaf) melaksanakan tugas harus mengucapkan sumpah dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama dan tanggung jawab seorang nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama. Dan sebagai pemegang amanat, pada dasarnya Nadzir tidak dibebani resiko yang terjadi atas harta wakaf, kecuali apabila kerusakan itu terjadi karena kelalaian atau bahkan kesengajaannya besarnya kerusakan atau kerugian karena kelalaian bahkan kesengajaan Nadzir

ditetapkan oleh pengadilan atau penguasa lain.⁸ Setelah Ikrar wakaf dinyatakan oleh wakif tanpa menggantungkan pelaksanaannya pada suatu peristiwa yang akan terjadi dimasa yang akan datang sebabnya adalah Ikrar wakaf itu menyebabkan lepasnya hubungan pemilikan seketika juga, antara wakif dengan wakaf itu yang berlaku adalah hukum wasiat wakaf itu yang bersangkutan. Bila digantungan pada kematian seseorang seperti telah disebut diatas, yang berlaku adalah Hukum wasiat. Bila wasiat wakaf itu melebihi sepertiga harta peninggalan, selebihnya baru dapat dilaksanakan kalau disetujui oleh para ahli waris. Bila semua ahli waris menyetujuinya hanya sepertiga yang dapat dilaksanakan selebihnya menjadi batal karena hukum.

Pernyataan nadzir yang merupakan harta penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu, tinggalah hak nadzir atas benda yang diwakafkannya. Benda itu kembali menjadi hak milik mutlak Allah yang dimanfaatkan oleh orang –orang yang disebut dalam Ikrar wakaf tersebut. Karena tindakan mewakafkan sesuatu itu dipandang sebagai perbuatan hukum sepihak, maka dengan pernyataan nadzir yang merupakan ijab, perwakafan yang telah terjadi.

Pernyataan apapun dari *mauquf alai* yakni orang atau orang-orang yang pernah menikmati hasil wakaf itu tidaklah diperlukan, dalam wakaf hanya ada Ijab tanpa qabul.

⁸ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Darul Press, 1999) hlm 34

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Mengungkapkan sejumlah Undang-undang dan buku yang sangat urgen dengan judul skripsi untuk diajukan sumber dan rujukan, seperti *Fathul Qarib* (Anwar Imran), *Fqih Sunnah* (Sayyid Sabiq).

Mengumpulkan sejumlah buku-buku untuk menunjang data primer, untuk digunakan sebagai pelengkap.

b. Sumber Data Sekunder.

Yaitu sumber data buku yang dijadikan sebagai sumber rujukan (*referance*) tambahan (sebagai penunjang) dalam penyusunan skripsi ini, yang diambil dari berbagai buku dan literatur kepustakaan yang ada hubungannya dengan persoalan atau masalah yang diambil seperti : *Hukum Wakaf* (Dr. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabsi), *Fiqih Aktual* (Terjamah Khulashah) (Drs.Moh.Rifa'i) dan lain sebagainya.

2. Metode dan tehnik

Dalam menyusun penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau studi literatur, yakni dengan mengumpulkan sejumlah buku dan literatur lainnya seperti kitab-kitab dan buku yang menunjang atau membahas masalah yang ada kaitannya dengan judul skripsi.

3. Pengumpulan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan cara penelaahan yang akurat mengenai, baik dalil-dalil sebagai sandaran hukum yang dijadikan acuan oleh Hukum Islam maupun Thuruqul isthimbatnya berkenaan dengan penetapan kegunaan wakaf oleh Badan Hukum (Nadzir).

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara mengkatagorikan dan mengklasifikasikan data, mendudukan serta menghubungkan antara berbagai kelompok data sehingga dapat diketahui tentang sandaran maupun cara Isthimbat hukum yang diajukan dasar hukum Islam tentang penggantian tanah wakaf oleh Badan Hukum (nadzir).

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam hal ini, penulis akan menguraikan secara singkat sistematika penulisan yang nantinya akan memudahkan dalam pemahaman terhadap pembahasan maupun uraian yang akan penulis paparkan nanti. Adapun sistematika pembahasan tersebut adalah :

BAB I : Berisi latar belakang masalah, pokok masalah yang dibahas, tujuan penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Menguraikan konsep wakaf dalam fikih muamalah yang terdiri dari : Pengertian dan landasan wakaf, rukun wakaf, syarat wakaf, macam-macam wakaf yang dilarang dalam Islam.

- BAB III** : Menguraikan tentang penggantian barang wakaf menurut hukum Islam.
- BAB IV** : Menguraikan tentang barang hasil penggantian barang wakaf menurut hukum Islam dan menganalisis barang hasil wakaf dari segi ketetapan akad wakaf serta hukum penggantian barang wakaf.
- BAB V** : Merupakan pengambilan kesimpulan dari hasil-hasil yang telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya serta penggantian beberapa saran dari penulis berdasarkan dari hasil yang didapat.